

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur penyaluran dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang dimulai dari peserta mendaftarkan diri jadi peserta, membayar iuran setiap bulan untuk mendapatkan manfaat pada saat memasuki masa pensiun.
2. Pencatatan sampai dengan pelaporan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 (revisi 2010).

1.2 Implikasi Teoritis

Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2016:5). Prosedur memberikan urutan tindakan Untuk melakukan aktivitas apapun setiap karyawan diinstruksikan untuk mengikuti alur tertentu. Ini meminimalkan keterlambatan dan kesalahan dalam kerja.

Pencatatan adalah pembuatan suatu catatan pembukuan, kronologis kejadian yang terjadi terukur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan adalah suatu kegiatan penghimpunan data dengan cara mencatat yang mampu memberikan satu kesatuan informasi. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Melalui media sistem akuntansi semua transaksi yang dilakukan perusahaan dapat dicatat dalam buku perusahaan dan bermuara ke laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan (Simamora, 2012:). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pencatatan akuntansi merupakan penulisan suatu informasi usaha pada suatu periode tertentu.

Dana pensiun merupakan dana pensiun yang di adakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mengatasi risiko ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme jaminan sosial sebagai sala satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Program yang dilaksanakan oleh dana pensun tersebut mulai dari aktivitas menghimpun, mengelola dan mengembangkan dana dari para peserta. Sumber dana yang di himpun oleh dana pensiun berasal iuran pemberi kerja iuran peserta.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 (revisi 2010) tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya (dana pensiun) ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan tentang

dana pensiun yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun serta peraturan pelaksanaannya. Arah investasi dana pensiun yang jumlahnya diantisipasi semakin lama semakin signifikan akan sangat menentukan pilihan prioritas pendanaan sektor industri dalam pembangunan.

Pencatatan sampai dengan pelaporan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang sudah sesuai berdasarkan PSAK Nomor 18 (revisi 2010), hal ini bisa dilihat dari akun-akun yang diungkapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang.

1.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang diharapkan agar dapat mempertahankan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun yang sesuai dengan PSAK Nomor 18 (revisi 2010).
2. Kepada para penelitian selanjutnya dengan topik yang sama diharapkan dapat menggunakan metode analisis dan objek penelitian yang berbeda sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan khususnya di bidang akuntansi.